



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Panji Erinsyah Putra Bin Sobirin**
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /9 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Desa Grinting, R.T. 001 R.W. 002, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes (sesuai KTP) ;  
2. Desa Karangsari, R.T. 001 R.W. 002, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 31 Juli 2024.

Terdakwa Panji Erinsyah Putra Bin Sobirin ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Panji Erinsyah Putra Bin Sobirin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa Panji Erinsyah Putra Bin Sobirin oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa Panji Erinsyah Putra Bin Sobirin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan narkotika golongan I jenis tembakau sintesis bagi diri sendiri "*, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan Pidana badan terhadap Terdakwa Panji Erinsyah Putra Bin Sobirin, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintesis dengan berat bersih irisan daun 0,81256 gram (sisa setelah diambil untuk sample lab.) ;
  - 2) 1 (satu) buah puntung rokok yang berisikan narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat bersih irisan daun 0 gram / habis (setelah digunakan untuk dilakukan pemeriksaan lab.);
  - 3) 1 (satu) buah kertas papir merek NARAYANA ; dan
  - 4) 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1810 warna HITAM dengan imei 869242038258016 dan nomor hp 083853408401.7.Dirampas untuk dimusnahkan
7. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Panji Erinsyah Putra Bin Sobirin pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa Desa Karangsari, R.T. 001 R.W. 002, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan, *yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Panji Erinsyah Putra Bin Sobirin sedang berada dirumahnya Desa Karangsari, R.T. 001 R.W. 002, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB. datang saksi Zaza Bachtiar, S.H. dan saksi Nafi Agung Rizkika bersama Tim Anggota Satuan Resnarkoba Polres Brebes yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis, lalu saksi Zaza Bachtiar, S.H. dan saksi Nafi Agung Rizkika bersama Tim Anggota Satuan Resnarkoba Polres Brebes dengan disaksikan saksi Saeful Amin dan saksi Sobri S. melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1,2 gram, 1 (satu) buah puntung rokok yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 0,11 gram, 1 (satu) buah kertas papir merek NARAYANA dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1810 warna HITAM dengan imei 869242038258016 dan nomor hp 083853408401 ;
- Bahwa pada saat Zaza Bachtiar, S.H. dan saksi Nafi Agung Rizkika bersama Tim menanyakan ijin mengenai kepemilikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah / surat ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2221/NNF/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T.

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. barang bukti :

1. Nomor : BB-4769/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan bersih irisan daun 0,82299 gram adalah mengandung senyawa sintetis MDM-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Nomor : BB-4769/2024/NNF berupa 1 (satu) puntung rokok berisi irisan daun dengan bersih irisan daun 0,00217 gram adalah mengandung senyawa sintetis MDM-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Panji Erinsyah Putra memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Panji Erinsyah Putra Bin Sobirin pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa Desa Karangsari, R.T. 001 R.W. 002, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan, *menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Panji Erinsyah Putra Bin Sobirin sepulang merantau dari Jakarta sampai rumah Desa Karangsari, R.T. 001 R.W. 002, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes hari Senin tanggal 29 Juli 2024 pukul 20.00 WIB. Terdakwa menyiapkan narkotika jenis tembakau sintetis yang dibawanya dari Jakarta diambil sebagian dicampur dengan tembakau biasa menjadi 3 (tiga)

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linting rokok tembakau sintetis, lalu Terdakwa menggunakan 1 (satu) linting rokok tembakau sintetis dengan cara dibakar dan dihisap seperti merokok pada umumnya, setelah menggunakan / mengkonsumsi rokok tembakau sintetis Terdakwa merasakan pusing, lapar dan enak buat tidur. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB. Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi 1 (satu) linting rokok tembakau sintetis kembali dengan cara yang sama di rumahnya dan dilanjutkan sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi 1 (satu) linting rokok tembakau sintetis hingga habis. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB. saat Terdakwa sedang tiduran di rumahnya datang saksi Zaza Bachtiar, S.H. dan saksi Nafi Agung Rizkika bersama Tim Anggota Satuan Resnarkoba Polres Brebes yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis, lalu saksi Zaza Bachtiar, S.H. dan saksi Nafi Agung Rizkika bersama Tim Anggota Satuan Resnarkoba Polres Brebes dengan disaksikan saksi Saeful Amin dan saksi Sobri S. melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1,2 gram, 1 (satu) buah puntung rokok yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 0,11 gram, 1 (satu) buah kertas papir merek NARAYANA dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1810 warna HITAM dengan imei 869242038258016 dan nomor hp 083853408401.

- Bahwa pada saat saksi Zaza Bachtiar, S.H. dan saksi Nafi Agung Rizkika bersama Tim menanyakan ijin mengenai penggunaan / konsumsi tembakau sintetis tersebut kepada Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah / surat ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2221/NNF/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. barang bukti :
  1. Nomor : BB-4769/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan bersih irisan daun 0,82299 gram adalah mengandung senyawa sintetis MDM-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran dalam

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Nomor : BB-4769/2024/NNF berupa 1 (satu) puntung rokok berisi irisan daun dengan bersih irisan daun 0,00217 gram adalah mengandung senyawa sintetis MDM-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukanlah pecandu yang selalu ketergantungan pada penggunaan narkotika maupun bukanlah korban penyalah guna, Terdakwa menyalahgunakan / mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zaza Bachtiar, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah menangkap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana telah memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintesis;
- Bahwa, saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi saudara Nafi Agung Rizkika dan beserta tim;
- Bahwa, pada saat Saksi menangkap Terdakwa beserta team dalam satu team ada 10 (sepuluh) orang pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Karang Sari RT01 RW02, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;
- Bahwa, oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintesis;
- Bahwa, Kronologi penangkapan Terdakwa dimulai pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 09.30 wib pada saat saksi bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Brebes sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Bulakamba, Kab. Brebes, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga memiliki atau menyimpan narkotika dengan identitasnya lengkap,

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya saksi bersama team menuju tempat yang diinformasikan, yang kemudian saksi mengamankan Terdakwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1.2 gram, 1 (satu) buah kertas papir merek NARAYANA, 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1810 warna HITAM dengan imei 869242038258016 dan nomor hp 083853408401, 1 (satu) buah puntung rokok yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 0.11 gram yang selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Brebes guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, pada saat saksi menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa ada orang lain yaitu orang tua Terdakwa yaitu Ibu kandung Terdakwa, dimana saat itu ibu kandung dari Terdakwa tersebut kaget kedatangan Saksi beserta timnya, selanjutnya menerangkan maksud dan tujuan, dan memperkenalkan diri yang kemudian masuk kedalam kamar dan didalam kamar ada Terdakwa yang sedang berbaring;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sempat mau kabur lewat pintu belakang akan tetapi rekan saksi berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa mengatakan kalau tembakau sintesis didapat dari membeli di Jakarta;
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut, Tujuan Terdakwa membeli tembakau sintesis untuk di konsumsi sendiri.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya.

2. Nafi Agung Rizkika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah menangkap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana telah memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintesis;
- Bahwa, saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi saudara Zaza Bachtiar, S.H dan beserta tim 10 (sepuluh) orang, dan menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Karangsari RT01 RW02, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintesis;
- Bahwa, Kronologi penangkapan Terdakwa dimulai pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 09.30 wib pada saat saksi bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Brebes sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Bulakamba, Kab. Brebes, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga memiliki atau menyimpan narkotika dengan identitasnya lengkap, yang selanjutnya saksi bersama team menuju ketempat yang diinformasikan, yang kemudian saksi mengamankan Terdakwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintesis dengan berat bruto 1.2 gram, 1 (satu) buah kertas papir merek NARAYANA, 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1810 warna HITAM dengan imei 869242038258016 dan nomor hp 083853408401, 1 (satu) buah puntung rokok yang berisikan narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat bruto 0.11 gram yang selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Brebes guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa mengatakan kalau tembakau sintesis didapat dari membeli di Jakarta;
- Bahwa, pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli tembakau sintesis tersebut adalah untuk dipakai diri sendiri;

Tanggapa Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2221/NNF/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. serta di ketahui Kepala Bidang Labarotorium Forensik M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. barang bukti :
  1. Nomor : BB-4769/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan bersih irisan daun 0,82299 gram adalah mengandung senyawa sintesis **MDM-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran dalam

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Nomor : BB-4769/2024/NNF berupa 1 (satu) puntung rokok berisi irisan daun dengan bersih irisan daun 0,00217 gram adalah mengandung senyawa sintesis **MDM-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang bahwa, Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintesis dengan berat bruto 1,2 gram,
- 1 (satu) buah puntung rokok yang berisikan narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat bruto 0,11 gram dan
- 1 (satu) buah kertas papir merek NARAYANA
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1810 warna HITAM dengan imei 869242038258016 dan nomor hp 083853408401.

Menimbang, bahwa dikarenakan Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat Bahwa Barang Bukti dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa memakai tembakau sintesis sejak tahun 2020;
- Bahwa, Terdakwa membeli tembakau sintesis dari Teman Terdakwa yang bernama saudara Andriansyah;
- Bahwa, Terdakwa selalu mendapatkan tembakau sintesis dari saudara Andriansyah;
- Bahwa, Terdakwa memesan dan membeli tembakau sintesis dari saudara Andriansyah, dengan cara, saudara Andriansyah datang menemui Terdakwa ke warung pecel lele, dan menawarkan kepada Terdakwa mau menitip membeli tembakau sintesis atau tidak, dan jika Terdakwa menjawab mau menitip, saudara Andriansyah mengantarkan tembakau sintesis ke warung pecal lele tempat Terdakwa bekerja dan menyerahkan tembakau sintesis tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa, saat Terdakwa ingin menitip membeli tembakau sintesis melalui saudara Andriansyah, Terdakwa memberikan uangnya terlebih dulu kepada

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Andriansyah dan selanjutnya jika tembakau sintesisnya sudah ada, saudara Andriansyah mengantarkan kepada Terdakwa.

- Bahwa, benar Handphone yang dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan tidak Terdakwa gunakan untuk memesan tembakau sintesis pada saudara Andriansyah.
- Bahwa, benar Terdakwa membeli tembakau sintesis tersebut untuk dikonsumsi sendiri sebagai obat;
- Bahwa, Terdakwa membeli tembakau sintesis tersebut kalau Terdakwa ada uang dan kalau tidak ada uang Terdakwa tidak membelinya;
- Bahwa, Terdakwa bisa tidur juga kalau tidak memakai tembakau sintesis;
- Bahwa, cara Terdakwa memakai tembakau sintesis tersebut dicampur dengan tembakau biasa yang kemudian dilinting dengan menggunakan vapis yang selanjutnya dibakar dan dihisap layaknya seperti orang merokok;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa di warung pecel lele tersebut sebagai tukang goreng ikan lelenya dan sebagai tukang cuci piring.
- Bahwa, Terdakwa sekali membeli tembakau sintesis tersebut seharga Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa terakhir membeli tembakau sintesis seharga Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu ditambah oleh saudara Andriansyah Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) lagi untuk Terdakwa semua.
- Bahwa, Selain dari tembakau sintesis Terdakwa tidak memakai Narkotika jenis yang lainnya
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 09.30 Saksi Zaza Bachtiar dan Saksi Nafi Agung Rizkika beserta tim Sat Narkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Karangsari RT01 RW02, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1.2 gram, 1 (satu) buah kertas papir merek NARAYANA, 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1810 warna HITAM dengan imei 869242038258016 dan nomor hp 083853408401 serta 1 (satu) buah puntung rokok yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 0.11 gram.
- Bahwa, benar Tembakau sintesis yang dimiliki oleh Terdakwa diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari saudara Andriansyah.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika golongan I
- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum pidana baik itu manusia sebagai *natuurlijk persoon* atau badan hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum pidana yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, adalah manusia sebagai *natuurlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bbs



pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya dalam Persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi Terdakwa dalam Perkara ini, adalah Panji Erinsyah Putra Bin Sobirin, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim Berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "Memiliki" berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa "menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa "menguasai" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaanya, tidak

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dalam konteks Pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dilakukan tanpa izin atau wewenang yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan konsep “tanpa hak” yang sudah Majelis Hakim sebelumnya uraikan dihubungkan dengan ketentuan pasal 8, Pasal 13, pasal 16, pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tetapi tidak memenuhi kriteria yang diatur didalam ketentuan pasal pasal 8, Pasal 13, pasal 16, pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I **Tanpa Hak**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa:

- Bahwa, benar Saksi Zaza Bachtiar, S.H., dan Saksi Nafi Agung Rizkika yang merupakan Anggota Kepolisian Resort dari Kabupaten Brebes telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Panji Erinsyah Putra Bin Sobrin;
- Bahwa, benar dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa di Desa Karangsari Rt 01 Rw 02, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) gram plastic klip berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1,2 gram, 1 (satu) buah kertas papir merek NARAYANA, 1 (satu) *handphone* merek Vivo 1810 warna hitam, 1 (satu) buah puntung rokok yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 0,11 gram;

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Tembakau Sintesis tersebut dari Ardiansyah yang berasal dari Jakarta;
- Bahwa, benar Terdakwa terlebih dahulu memesan dan membeli tembakau Sintesis dari Andriansyah terlebih dahulu, kemudian Andriansyah datang menemui Terdakwa ke warung pecel lele dikarenakan pekerjaan Terdakwa menjual Pecel Lele, selanjutnya Andriansyah menawarkan kepada Terdakwa apakah mau menitip tembakau Sintesis atau tidak, dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mau menitip Tembakau Sintesis tersebut kepada Andriansyah dan menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Andriansyah;
- Bahwa, benar selanjutnya Andriansyah membelikan Narkotika jenis Tembakau Sintesis tersebut dan mengantarkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Tembakau Sintesis tersebut sejak tahun 2020, dan dengan mengkonsumsi Narkotika Jenis Tembakau Sintesis tersebut Terdakwa dapat tidur dengan lelap;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintesis tersebut!

Menimbang bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2221/NNF/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. barang bukti :

1. Nomor : BB-4769/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan bersih irisan daun 0,82299 gram adalah mengandung senyawa sintetis **MDM-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Nomor : BB-4769/2024/NNF berupa 1 (satu) puntung rokok berisi irisan daun dengan bersih irisan daun 0,00217 gram adalah mengandung senyawa sintetis **MDM-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Menimbang, bahwa Terdakwa Panji Erinsyah Putra Bin Sobirin dan disesuaikan dengan keterangan Saksi Zaza Bachtiar, S.H. dan Saksi Nafi Agung Rizkika, bahwa benar Terdakwa Panji Erinsyah Putra Bin Sobirin dalam pengakuannya telah mengkonsumsi Narkotika Jenis Tembakau Sintesis sejak tahun 2020 sebagai obat, dengan cara Narkotika Jenis Tembakau Sintesis tersebut dengan cara tembakau sintesis tersebut dicampur dengan tembakau biasa yang kemudian dilinting dengan menggunakan vapis yang selanjutnya dibakar dan dihisap layaknya seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Panji Erinsyah Putra Bin Sobirin dalam perkara ini telah nyata sebagai pengguna Narkotika Jenis Tembakau Sintesis yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Zaza Bachtiar, S.H., dan Nafi Agung Rizkika berupa: 1 (satu) gram plastic klip berisi tembakau sintesis dengan berat bruto 1,2 gram yang kemudian setelah dilakukan pengambilan sample, berat bersih dengan 0,81256 gram, 1 (satu) buah kertas papir merek NARAYANA, 1 (satu) buah puntung rokok yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat brutto 0,11 gram setelah dilakukan pengambilan sample, berat bersih 0 gram, berdasarkan **Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012** menyatakan:

"Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa"

"memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi *niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tidaklah terbukti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa Narkotika Tembakau Sintesis yang caranya oleh Terdakwa dilinting dan dihisap layaknya sedang merokok, dan memiliki efek samping dimana setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut tertidur dengan lelap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, telah ternyata Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dengan cara dilinting dan dihisap layaknya orang sedang merokok, oleh karenanya Majelis Hakim menilai peruntukannya adalah untuk dipergunakan/ dipakai bukan untuk memiliki, menyimpan atau menguasainya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai dasar dalam dakwaa Primer tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak diperimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut, maka terhadap Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bebas dari dakwaan Primer, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Tersebut dengan didasarkan pada dakwaan Subsider ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsider Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam **pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsur nya adalah :

1. Setiap orang ;

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak atau melawan Hukum menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan terbukti, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidiaritas ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin bahwa yang dimaksudkan dengan “ tanpa hak “ atau “ Melawan Hukum “ ialah tanpa wewenang atau tanpa ijin, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan UU.RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba . Sedangkan unsur “ Melawan Hukum” dimaksud dalam arti formil yaitu melawan ketentuan ketentuan yang ada dalam UU.RI. NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak atau “ dengan secara melawan hukum“

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan,

- Bahwa, benar Saksi Zaza Bachtar, S.H., dan Saksi Nafi Agung Rizkika yang merupakan Anggota Kepolisian Resort dari Kabupaten Brebes telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Panji Erinsyah Putra Bin Sobrin;
- Bahwa, benar dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa di Desa Karangsari Rt 01 Rw 02, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) gram plastic klip berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1,2 gram, 1 (satu) buah kertas papir merek NARAYANA, 1 (satu) *handphone* merek Vivo 1810 warna hitam, 1 (satu) buah puntung rokok yang berisikan Narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 0,11 gram;
- Bahwa, benar berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis Tembakau Sintesis tersebut dari Ardiansyah yang berasal dari Jakarta;
- Bahwa, benar Terdakwa terlebih dahulu memesan dan membeli tembakau Sintesis dari Andriansyah terlebih dahulu, kemudian Andriansyah datang

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bbs



menemui Terdakwa ke warung pecel lele dikarenakan pekerjaan Terdakwa menjual Pecel Lele, selanjutnya Andriansyah menawarkan kepada Terdakwa apakah mau menitip tembakau Sintesis atau tidak, dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mau menitip Tembakau Sintesis tersebut kepada Andriansyah dan menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Andriansyah;

- Bahwa, benar selanjutnya Andriansyah membelikan Narkotika jenis Tembakau Sintesis tersebut dan mengantarkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Tembakau Sintesis tersebut sejak tahun 2020, dan dengan mengkonsumsi Narkotika Jenis Tembakau Sintesis tersebut Terdakwa dapat tidur dengan lelap;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintesis tersebut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak menyertakan Tes Laboratorium terkait tes urine, tes DNA, tes darah, tes rambut yang menyatakan bahwa terdapat kandungan Narkotika didalam tubuh Terdakwa yangmana sebagaimana penjelasan Pasal 75 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti Tembakau sintesis yang dimiliki oleh Terdakwa, diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari saudara Andriansyah yang peruntukkannya dipergunakan untuk diri sendiri dengan cara dilinting dan kemudian dihisap layaknya orang merokok,

Menimbang, bahwa untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Menimbang bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2221/NNF/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. serta di ketahui Kepala Bidang Labaratorium Forensik M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. barang bukti :

1. Nomor : BB-4769/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan bersih irisan daun 0,82299 gram adalah mengandung senyawa sintetis **MDM-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bbs





2. Nomor : BB-4769/2024/NNF berupa 1 (satu) puntung rokok berisi irisan daun dengan bersih irisan daun 0,00217 gram adalah mengandung senyawa sintetis **MDM-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang telah dipertimbangkan diatas , maka Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur **Tanpa Hak Melawan Hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam sidang musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena **Hakim Anggota II, Nurachmat,S.H berbeda pendapat** dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan unsur dalam pasal tersebut yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan dalam tuntutan Penuntut Umum menyatakan Terdakwa tidak terbukti dakwaan primair tersebut dengan mendasarkan suatu argumentasi menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud dari perbuatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman. Unsur memiliki terbenih dalam keseluruhan perumusan, dengan menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berarti telah memiliki, menyimpan, menguasai. Selain itu pula menurut Penuntut Umum Terdakwa dalam perkara ini memiliki, menyimpan, menguasai narkotika bukan untuk diperdagangkan / diperjualbelikan melainkan untuk digunakan (maksud dan tujuannya bukan untuk diperjualbelikan melainkan pengguna terakhir), sehingga

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bbs



unsur memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam dakwaan primair tidaklah tepat

- Bahwa Hakim Anggota II berpendapat untuk menilai terbukti tidaknya suatu tindak pidana didasarkan kepada alat-alat bukti yang ada yang kemudian dikonstatir menjadi fakta hukum yang kemudian dikualifisir peristiwanya dengan unsur-unsur delik yang ada dalam undang-undang. Berdasarkan fakta hukum yang ada yaitu keterangan saksi Zaza Bachtiar dan anggota polisi lainnya yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintesis dengan berat bruto 1,2 gram dan dalam persidangan pun Terdakwa mengakui jika tembakau sintesis tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya pada saat berada di Jakarta. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Hakim Anggota II menilai Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur memiliki, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum. Adapun argumen Penuntut Umum yaitu perumusan, dengan menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berarti telah memiliki, narkotika. Hal tersebut tidak sepenuhnya benar karena bisa saja ada suatu keadaan dimana narkotika yang digunakan oleh pelaku bukan selalu milik pelaku misal seperti kondisi pelaku yang hanya ikut menggunakan bersama-sama dan tidak ikut membeli sehingga sudah barang tentu tidak memiliki. Hakim anggota II berpendapat terhadap **Terdakwa tidak dapat diterapkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagai penyalah guna karena dalam perkara ini tidak ada tes lab baik itu tes urine, tes darah, tes rambut, maupun DNA yang menyatakan bahwa terdapat kandungan narkotika di dalam tubuh Terdakwa yang mana sebagaimana penjelasan Pasal 75 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang. Selain itu pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 maupun dalam Peraturan Bersama No.01/PB/MA/III/2014 Mahkamah Agung bersama Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung RI, POLRI, dan BNN disebutkan penyalahguna, korban penyalah guna maupun**

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bbs



pencandu narkoba, untuk penerapan pemidanaan dilengkapi dengan hasil tes urine, darah, rambut atau DNA. Hal tersebut merujuk kepada Pasal 127 ayat (2) Jo Pasal 54 Jo Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam memutus perkara penyalahguna, hakim wajib mempertimbangkan apakah Terdakwa menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis atau tidak. Oleh karenanya untuk mempertimbangkan hal tersebut, tes lab baik itu tes urine atau darah atau rambut atau DNA wajib dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, dan selain itu dari pengamatan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1,2 gram, 1 (satu) buah puntung rokok yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 0,11 gram, 1 (satu) buah kertas papir merek NARAYANA, serta 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1810 warna HITAM dengan imei 869242038258016 dan nomor hp 083853408401, yang telah disita dari Terdakwa Panji Erinsyah Putra Bin Sobirin dirampaskan untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

**Keadaan Yang Memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba.

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dapat mempengaruhi generasi muda;

## Kedadaan Yang Meringankan

- Terdakwa berterus terang dalam Persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU RI No. 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Panji Erinsyah Putra Bin Sobirin tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer ;
3. Menyatakan Terdakwa Panji Erinsyah Putra Bin Sobirin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis bagi diri sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Panji Erinsyah Putra Bin Sobirin selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat bersih irisan daun 0,81256 gram (sisa setelah diambil untuk sample lab.) ;
  - 1 (satu) buah puntung rokok yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bersih irisan daun 0 gram / habis (setelah digunakan untuk dilakukan pemeriksaan lab.);
  - 1 (satu) buah kertas papier merek NARAYANA ; dan

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1810 warna HITAM dengan imei 869242038258016 dan nomor hp 083853408401.7.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya ongkos perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh kami, Kukuh Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H., M.H., Nurachmat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 11 November 2024 oleh Kukuh Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H., M.H., Yustisianita Hartati, S.H., M.H., dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Bashori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Setiya Adi Budiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imam Bashori, S.H.

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bbs